

LAPORAN IPK



**PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

**PERIODE JULI-SEPTEMBER
TAHUN 2024**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
Jl. Tjilik Riwut Km 5, Palangka Raya
Website: ptun-palangkaraya.go.id; Email: email@ptun-palangkaraya.go.id;

DAFTAR ISI

Daftar isi i

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Peraturan Perundang-undangan..... 2

1.3. Maksud Dan Tujuan..... 2

1.4. Sasaran 2

1.5. Ruang Lingkup 2

1.6. Manfaat 2

1.7. Unsur /Indikator 3

Bab II Teknis Pelaksanaan

2.1. Pengertian 4

2.2. Metodologi Penyusunan Survei Persepsi Korupsi..... 5

Bab III Profil dan Pembahasan

3.1. Profil Responden 8

3.2 Kesimpulan Hasil Survei Persepsi Korupsi..... 10

Bab IV Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan 15

4.2. Saran 15

Lampiran 1 17

Lampiran 2 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- perbuatan melawan hukum,
- penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

- memberi atau menerima hadiah atau janji (*penyuapan*),
- penggelapan dalam jabatan,
- pemerasan dalam jabatan,
- ikut serta dalam pengadaan (*bagi pegawai negeri / penyelenggara negara*), dan
- menerima gratifikasi (*bagi pegawai negeri/penyelenggara negara*).

Jeremy Pope dalam bukunya *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua pribadi orang. Praktik korupsi biasanya hampir sama dengan dengan konsep pemerintahan totaliter, "diktator" yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa hampir lebih parah praktek korupsinya, jikalau kehidupan sosial-politiknya tolerasi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah menetapkan indikator utama keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) diukur menggunakan CPI dan National Integrity System (NIS). CPI dan NIS merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di dunia.

Penyusunan Survei Persepsi Korupsi yang diterapkan kepada penerima layanan (pencari keadilan) terhadap yang memberikan layanan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merupakan suatu langkah untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan persepsi korupsi adalah peraturan perundangan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survei Persepsi Korupsi terhadap **Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya**, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat penerima layanan tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh **Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya**.

Tujuan survei persepsi korupsi ini untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari penerima layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Sasaran Survei ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survei Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan menggunakan aplikasi **simantuel** (sistem informasi manajemen tamu elektronik), yaitu salah satu aplikasi inovasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang dibangun untuk menunjang pelayanan PTSP dalam memberikan Informasi dan Pelayanan yang mudah dan cepat kepada para pencari keadilan serta diintegrasikan dengan formulir survei elektronik yang dikirim melalui pesan *whatsapp*, sehingga dapat dipastikan bahwa responden yang memberikan penilaian adalah responden yang pernah menerima pelayanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara No 110/DjMT/SK.T1.1.2/VII/2024 Tentang Pemberlakuan Penggunaan

Aplikasi E-Survei Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Serta Satuan Kerja Peradilan Di Bawahnya, pada Bulan Agustus 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah menggunakan aplikasi **E-Survei**.

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data survei persepsi korupsi secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya secara periodik.
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan dalam hal pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.7 Unsur/indikator Penilaian

Adapun unsur/indikator yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai acuan pengukuran Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, yang meliputi :

- 1) Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini
- 2) Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini
- 3) Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini
- 4) Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini
- 5) Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

1. **Survei Persepsi Korupsi Penerima Layanan Terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya** adalah data dan informasi tentang tingkat kualitas pelayanan publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kualitas atas pendapat penerima layanan dalam memperoleh pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** adalah Instansi Pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah** adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit pelayanan publik** adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi pelayanan publik** adalah pegawai instansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, satuan kerja, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
8. **Unsur pelayanan** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Satuan Kerja sebagai variabel penyusunan Survei Persepsi Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengetahui kualitas pelayanan publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
9. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

2.1.2 Unsur Survei Persepsi Korupsi Penerima Layanan

A. Pengertian 5 Unsur Utama Persepsi Korupsi

Adapun 10 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survei Persepsi Korupsi Penerima Layanan, yang meliputi :

- 1) **Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini** : Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor (suku, agama, kekerabatan, almameter, dan sejenisnya).
- 2) **Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini**: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda dan lain sebagainya.
- 3) **Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini** : Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dan lain-lain di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja) diluar ketentuan.
- 4) **Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini** : Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terimakasih", dan sebagainya).
- 5) **Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini** : Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.

2.2. Metodologi Penyusunan Survei Persepsi Korupsi

a) Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survei Persepsi Korupsi Penerima Layanan meliputi :

a. Penyusunan kuisioner

Kuisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

Bagian I : Identitas responden, meliputi: nama, Instansi/perusahaan, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan terakhir, dan Pekerjaan

Bagian II: Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang diterima oleh responden

Bagian III: Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

b. Penyusunan bentuk jawaban

1. Survei Kepuasan Persepsi Korupsi

Bentuk jawaban untuk menentukan survei melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan kategori tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

c. Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden adalah penerima layanan yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2024.

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan proporsional.

iii. Target responden

Adapun kriteria target responden yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengunjung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya atau Para Pencari Keadlian di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- b. Telah berusia diatas 17 tahun; dan
- c. Telah menerima layanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

b) Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam survei persepsi ini adalah survei langsung menggunakan kuisisioner. Responden adalah masyarakat yang berusia minimal 17 tahun. Responden demikian dianggap memiliki ilmu yang cukup untuk menjawab pertanyaan dalam kuisisioner, peduli terhadap perkembangan politik, ekonomi, hukum dan sosial, sering mengikuti perkembangan informasi melalui media termasuk memiliki ketertarikan dengan perkembangan pemberantasan korupsi. Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak dengan metode memberikan kuisisioner survei secara elektronik melalui aplikasi **simantuel** dan aplikasi **E-Survei** mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

c) Pengolahan Data

Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survei Persepsi Korupsi Responden terhadap, misalnya 5 unsur pelayanan yang dikaji.

Untuk memperoleh nilai survei unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPK} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

d) Analisa Data

Pada aplikasi **E-Survei** menggunakan nilai skala survei dari bintang 1 s/d bintang 6, sedangkan pada aplikasi **simantuel** menggunakan nilai skala survei dari nilai 1 s/d nilai 4. Untuk menggabungkan kedua nilai dari aplikasi tersebut telah dilakukan penyesuaian perhitungan survei. Standar penyusunan laporan menggunakan survei aplikasi **E-Survei**. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan pengolahan data kemudian akan menghasilkan *output*. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. 2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin Bersih Dari Korupsi. Hasil akhir akan memunculkan Indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel 1 Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26-4,00	81.26-100	A	Bersih dari Korupsi

e) Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil Survei Persepsi Korupsi Responden terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Tim Survei akan memberikan saran rekomendasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemberi pelayanan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya kepada Penerima Layanan.

BAB III

PROFIL DAN PEMBAHASAN

Survei Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dilaksanakan pada Periode Juli - September Tahun 2024. Survei ini mendapat respon positif dan diharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan. Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang telah dihimpun:


3.1. Profil Responden

3.1.1 Identitas Responden

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melakukan survei persepsi korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada periode Juli - September tahun 2024 sebanyak 42 responden. Berikut ini adalah data responden berdasarkan Jenis Kelamin dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.1**

**Tabel 3.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Periode Juli - September Tahun 2024**


Jenis Kelamin	Jumlah
Wanita	9
Pria	23
Total	32



Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pendidikan terakhir dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.2**

Tabel 3.2 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Periode Juli - September Tahun 2024

Pendidikan Terakhir	Jumlah
TIDAK SEKOLAH	0
SD	0
SMP/SLTP	3
SLTA	2
DIPLOMA (D1-D4)	0
SARJANA (S1)	23
PASCA SARJANA (S1 KEATAS)	4
Total	32



Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pekerjaan dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.3**

Tabel 3.3 Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan
Periode Juli - September Tahun 2024


Pekerjaan	Jumlah
PNS	3
TNI/POLRI	0
Pegawai Swasta	11
Wiraswasta	4
Petani/Nelayan	0
Mahasiswa/Pelajar	9
Advokat	3
Lainnya	6
Total	32



Berikut ini adalah data responden berdasarkan umur dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.4**

Tabel 3.4 Jumlah Responden Berdasarkan Umur
Periode Juli - September Tahun 2024

Umur	Jumlah
Dibawah 20	0
20-30	10
30-40	11
40-50	7
Lebih dari 50	4
Total	32




3.2. Kesimpulan Hasil Survei Persepsi Korupsi

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Persepsi Korupsi yang dilaksanakan pada Penerima Layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada periode Juli - September Tahun 2024, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :


a. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena factor (suku, agama, kekerabatan, almameter,dan sejenisnya)., dapat dilihat pada grafik berikut:




b. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/proedur, pengurangan denda, dapat dilihat pada grafik berikut:




c. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dan lain-lain di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi(hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dan lain sebagainya) diluar ketentuan, dapat dilihat pada grafik berikut:




d. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli , yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terimakasih", dan sebagainya), dapat dilihat pada grafik berikut:



e. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai , dapat dilihat pada grafik berikut:



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei persepsi korupsi penerima layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :


1. Hasil penyusunan survei persepsi korupsi penerima layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Periode Juli - September Tahun 2024 yaitu dengan nilai IPK **5,70** skala 6, atau **3,80** skala 4 atau konversi IPK **95,00** dengan mutu pelayanan "**A**" serta kinerja dari unit pelayanan **Bersih dari Korupsi**.
2. Hasil pengolahan Kualitas Pelayanan bagi Penerima Layanan memberikan informasi bahwa, unsur-unsur pelayanan tertinggi dari hasil Survei adalah
Q3 : Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini
Q4 : Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei periode Juli - September Tahun 2024 :

1. Berdasarkan hasil pengolahan data tidak ada unsur-unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan, karena sudah sesuai ketentuan.
2. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan tidak hanya diperuntukkan sebatas peningkatan kemampuan dalam melakukan pemrosesan berkas. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang diberikan untuk menerapkan Sistem Pelayanan 5 S (Seyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) dan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin).
3. Survei Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dilakukan sebaiknya secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi penerima layanan terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

Palangka Raya, 30 September 2024
Ketua Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya



Rusmini Siagian, S.H.
NIP. 196804241990032003

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya



Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H.
NIP. 197506022000122002

Lampiran 1

A. Tim Survei Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya No. 765/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/IX/2024 Tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Penerima Layanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Berikut ini adalah tim survei yang melaksanakan proses survei untuk memperoleh data Indeks Persepsi Korupsi:

Jabatan Tim	Nama
Ketua	Rusmini Siagian, S.H.
Sekretaris	Inggrid Bintang Nursanny, S.H.
Anggota	1. Dayu Setia Nugraha, S. H. 2. Sulimargos Manalu, S.T. 3. Vita Seh Ukurta Br. Tarigan, A.Md., S.H.

Lampiran 2

B. Perhitungan Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

No	1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini		2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini		3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini		4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini		5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini	
	NILAI		NILAI		NILAI		NILAI		NILAI	
1		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0
2		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0
3		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0
4		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0
5		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0
6		6,0		6,0		6,0		6,0		5,0
7		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0
8		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0
9		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0
10		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0
11		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0
12		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0
13		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0
14		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0
15		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0
16		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0
17		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0
18		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0

19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
20	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
21	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
22	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
23	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
24	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
25	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
26	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
27	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
28	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
29	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
30	6,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
31	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
32	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
JUMLAH	182	182	183	183	183	182	182
RESPONDEN	32	32	32	32	32	32	32
RATA-RATA	5,69	5,69	5,72	5,72	5,72	5,69	5,69
IPK	5,70						
IPK SKALA 4	3,80						
KONVERSI IPK	95,00						

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Nilai Interval IPK	: 3,80
Nilai Interval Konversi Ipk	: 95,00
Mutu Pelayanan	: A
Kinerja Unit Pelayanan	: Bersih dari Korupsi